



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon atas nama:

SUWARNI Binti PARMAN, Tempat/Tanggal Lahir: Wonosobo/01 Juni

1966, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jl. Merak Jalur IV Selimau I, RT. 019/RW. 004, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia, NIK: 6404054106660001, dalam hal ini diwakili oleh **ARYONO PUTRA, S.H., M.H., SALIM SAID, S.H.**, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum berkantor di "**APJ LAW FIRM**" (ARYONO PUTRA, S.H., M.H & PARTNERS) yang beralamat di Jalan Datu Adil RT. III Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Tanjung Selor: Jl. Jelarai Raya, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/SKK-Pdt/APJLF/IV/2022 tanggal 18 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor: 41/sk/2022/PN TJS, tanggal 21 April 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 20 April 2022 dengan Nomor Register: 10/Pdt.P/2022/ PN Tjs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Perwalian Anak terhadap Anak yang bernama :

Nama : **BAYU YUDA PANGESTU**

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Lahir : Selimau III/ 22 Oktober 2007
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 14 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Selimau III, RT.011 (RT.019)/RW.04, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian Anak yang belum dewasa, dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama DASIMAN bin RAIJO sebagaimana tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor : 470/018/KTST-SET/I/2019, tertanggal 14 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan (**Bukti P-1**) ;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon (**SUWARNI Binti PARMAN**) dengan **DASIMAN Bin RAIJO** telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1) KARYATI, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 04 September 1990 (**Bukti P-2**) ;
 - 2) MURNI, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 12 Mei 1996 (**Bukti P-3**) ;
 - 3) BAYU YUDA PANGESTU, lahir di Selimau III pada tanggal 22 Oktober 2007 (**Bukti P-4**) ;
3. Bahwa, pada tanggal tanggal 22-10-2007 (dua puluh dua oktober dua ribu tujuh) di Selimau III telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki bernama: AYU YUDA PANGESTU, sekarang bertempat tinggal di Selimau III, RT.011 (RT.019)/RW.04, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama DASIMAN Bin RAIJO telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6501-KM-04042018-0001, tertanggal 04 April 2018 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (**Bukti P-5**);
5. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian Anak Untuk Bertanda Tangan atas anak kandung di bawah umur Pemohon guna melakukan perbuatan hukum menghadap ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sertipikat Hak Milik No. : 3664 atas nama ; 1. SUWARNI, 2. KARYATI, 3. MURNI, 4. BAYU YUDA PANGESTU (**Bukti P-6**) ;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, oleh karena anak bernama BAYU YUDA PANGESTU belum cukup umur (belum dewasa) dan dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk melakukan perbuatan hukum menghadap ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau hal lain lainnya atas nama BAYU YUDA PANGESTU, sehingga memerlukan perwalian;
7. Bahwa, untuk memenuhi persyaratan sebagai wali anak tersebut di atas, maka pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Cq. Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa permohonan Pemohon pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya mengadili serta memutus dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon SUWARNI Binti PARMAN, sebagai wali terhadap kepentingan hukum anak yang belum dewasa bernama: BAYU YUDA PANGESTU, jenis kelamin laki-laki, lahir di Selimau III tanggal 22-10-2007 (dua puluh dua oktober dua ribu tujuh) bertempat Tinggal Selimau III, RT.011 (RT.019)/RW.04, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, untuk menghadap secara bersama ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kepentingan balik nama sertifikat Hak Milik No. 3664;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo et Bono***);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasa hukumnya atas nama ARYONO PUTRA, S.H., M.H. dan SALIM SAID, S.H.;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, terhadap surat permohonan yang telah dibacakan tersebut, Kuasa Pemohon menerangkan terdapat perbaikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat pada identitas anak Pemohon, diperbaiki menjadi Selimau III, (RT.019)/RW.04, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Posita permohonan Pemohon angka 3 halaman 2, diperbaiki menjadi Bahwa, pada tanggal 22-10-2007 (dua puluh dua oktober dua ribu tujuh) di Selimau III telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki bernama: BAYU YUDA PANGESTU, sekarang bertempat tinggal di Selimau III, (RT.019)/RW.04, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Petitum permohonan Pemohon angka 2 halaman 3, diperbaiki menjadi Menetapkan Pemohon SUWARNI Binti PARMAN, sebagai wali terhadap kepentingan hukum anak yang belum dewasa bernama: BAYU YUDA PANGESTU, jenis kelamin laki-laki, lahir di Selimau III tanggal 22-10-2007 (dua puluh dua oktober dua ribu tujuh) bertempat tinggal Selimau III, (RT.019)/RW.04, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, untuk menghadap secara bersama ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kepentingan balik nama sertifikat Hak Milik No. 3664;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor 470/018/KTST-SET/II/2019 tanggal 14 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan Kecamatan Tanjung Selor Kelurahan Tanjung Selor Timur, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6404-LT-28012014-0022 atas nama KARYATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 28 Januari 2014, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6404-LT-28012014-0020 atas nama MURNI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 28 Januari 2014, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sama dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6404-LT-28012014-0019 atas nama BAYU YUDA PANGESTU, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 28 Januari 2014, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sama dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor: 6501-KM-04042018-0001 atas nama DASIMAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 4 April 2018, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sama dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 3664 yang diterbitkan tanggal 5 Mei 2020 atas nama 1. SUWARNI, 2. KARYATI, 3. MURNI, 4. BAYU YUDA PANGESTU, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sama dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 6404054106660001 atas nama SUWARNI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 06 Desember 2018, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 21 Januari 2020, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kuasa Waris, tanggal 21 Januari 2020, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6404054409900009 atas nama KARYATI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 13 Juni 2016, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6404055205980001 atas nama MURNI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 16 September 2019, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501051408150007 atas nama kepala keluarga ARIF FIRMANSYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 27 Desember 2018, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6504052108190004 atas nama kepala keluarga MARSELI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 21 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi sama dengan asli Kartu Keluarga Nomor 640405030209000 atas nama kepala keluarga SUWARNI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 21 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-13 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan yang asli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WARNIATIN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke notaris mengenai ahli waris karena ada anak dibawah umur yang kurang cakap dalam hukum;
 - Bahwa perwalian anak dibawah umur yang kurang cakap;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal;
 - Bahwa suami Pemohon bernama DASIMAN;
 - Bahwa suami Pemohon meninggal pada tahun 2017
 - Bahwa dalam perkawinannya dengan Dasiman, Pemohon memiliki anak;
 - Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama KARYATI, MURNI, dan BAYU;
 - Bahwa yang dibawah umur atas nama BAYU;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama BAYU berumur 14 tahun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Pemohon mengajukan perwalian;
 - Bahwa yang Saksi ketahui hanya anak Pemohon yang bernama BAYU kurang cakap dalam hukum;
 - Bahwa yang Saksi ketahui hanya permohonan perwalian untuk anak dibawah umur;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pak Dasiman;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pak Dasiman memiliki tanah;
 - Bahwa lokasi tanahnya di Selimbau;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pak Dasiman sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Pak Dasiman meninggal dunia pada tahun 2017;
 - Bahwa benar Pemohon dengan Pak Dasiman memiliki 3 (tiga) orang anak, anaknya bernama KARYATI, MURNI, dan BAYU;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan KARYATI;
 - Bahwa sekarang KARYATI tinggal di Tanjung Selor;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan MURNI;
 - Bahwa sekarang MURNI tinggal di Malinau;
 - Bahwa Saksi kenal dengan BAYU;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah perwalian untuk anak dibawah umur yang belum cakap hukum;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Pemohon menghadap PPAT;
- 2. Saksi **NURUL MUJANNAH**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan perwalian atas nama BAYU yang masih di bawah umur yang belum cakap di mata hukum dan Pemohon mengajukan diri sebagai walinya;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal;
 - Bahwa suami Pemohon bernama DASIMAN;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan Sdr. DASIMAN;
 - Bahwa dalam perkawinannya dengan Dasiman, Pemohon memiliki anak;
 - Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama KARYATI, MURNI dan BAYU;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui umur anak Pemohon yang bernama KARYATI;
 - Bahwa sekarang KARYATI berada di Tanjung Selor;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui umur anak Pemohon yang bernama MURNI;
 - Bahwa sekarang MURNI berada di Malinau;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama BAYU berumur 14 tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon yang menceritakan kepada Saksi;
 - Bahwa sekarang BAYU berada di Tanjung Selor, bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, BAYU masih bersekolah di SMP;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mengurus ke notaris;
 - Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa mengurus ke notaris;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk menghadap PPAT;
 - Bahwa tujuan Pemohon menghadap PPAT untuk Akta Jual Beli Tanah;
 - Bahwa jual beli tanah milik Pak Dasiman, akan tetapi sudha turun waris ke istri dan anak-anaknya;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut sudah turun waris menurut informasi yang disampaikan oleh Pemohon;
 - Bahwa lokasi tanahnya di Selimau I;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanahnya seluas 1 (satu) hektar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor sertipikat tanah tersebut;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui luas tanahnya 1 (satu) hektar menurut informasi yang disampaikan oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sertipikat tanah tersebut akan dijual oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu dijual kepada siapa;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama KARYATI, MURNI dan BAYU;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak atas nama BAYU YUDA PENGESTU;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk menghadap ke PPAT;
- Bahwa Pemohon dan BAYU YUDA PENGESTU menghadap notaris kemudian BAYU YUDA PENGESTU belum cakap hukum, jadi harus di wakikan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa diwakikan untuk tanda tangan Akta jual beli;
- Bahwa Akta jual beli untuk tanah yang lokasinya di Selimau;
- Bahwa Saksi tidak tahu Akta jual beli untuk tanah dari siapa kepada siapa;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon SUWARNI Binti PARMAN, sebagai wali terhadap kepentingan hukum anak yang belum dewasa bernama: BAYU YUDA PANGESTU, jenis kelamin laki-laki, lahir di Selimau III tanggal 22-10-2007 (dua puluh dua oktober dua ribu tujuh) bertempat Tinggal Selimau III, RT.011 (RT.019)/RW.04, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, untuk menghadap secara bersama ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kepentingan balik nama sertipikat Hak Milik No. 3664;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dinyatakan: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa,

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Tjs



diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14, bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi meterai yang cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-13 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan yang asli dalam persidangan, selain itu Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yakni Saksi WARNIATIN dan Saksi NURUL MUJANNAH yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan menilai perihal formalitas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal atau formalitas surat permohonan dalam pandangan normatif yuridis maupun sebagaimana perkembangan praktik peradilan, adalah komponen yang memiliki sifat sangat urgen dan esensial karena berfungsi untuk memberikan ketertiban dan kesempurnaan dalam pengajuan permohonan, kekacauan yang terjadi pada syarat formal suatu permohonan tentu akan menyebabkan tidak terarahnya proses pembuktian bahkan juga dapat menjadikan perkaranya *non-executable*, hal demikianlah yang menjadikan kesempurnaan syarat formal suatu permohonan harus senantiasa diuji sekaligus menjadi prasyarat sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati dengan saksama, yang menjadi inti/pokok permohonan Pemohon adalah meminta untuk ditetapkan sebagai wali terhadap kepentingan hukum anak yang belum dewasa bernama: BAYU YUDA PANGESTU, jenis kelamin laki-laki, lahir di Selimau III tanggal 22-10-2007 (dua puluh dua oktober dua ribu tujuh) bertempat Tinggal Selimau III, RT.011 (RT.019)/RW.04, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, untuk menghadap secara bersama ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kepentingan balik nama sertifikat Hak Milik No. 3664 sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua), akan tetapi dalam hal ini Pemohon tidak menguraikan atau menjelaskan balik nama sertifikat yang dimaksud untuk perbuatan hukum apa;



Menimbang, bahwa balik nama sertifikat merupakan tindakan administrasi sebagai tindak lanjut atas adanya suatu perbuatan hukum tertentu di antara dua pihak berkaitan dengan pengalihan hak atas tanah, misalkan sebelumnya telah terjadi perbuatan hukum berupa jual beli, hibah, tukar menukar, atau pun perbuatan hukum lain yang berkaitan dengan tanah yang perlu ditindaklanjuti dengan proses balik nama. Perbuatan hukum yang terjadi diantara dua belah pihak yang perlu ditindaklanjuti dengan proses balik nama tersebut menjadi sangat penting untuk diketahui karena tidak mungkin dilakukan proses balik nama apabila tidak ada perbuatan hukum tersebut, dan oleh karena dalam perkara *a quo* Pemohon tidak menjelaskan/menguraikan mengenai hal tersebut, maka menjadi tidak dapat diidentifikasi balik nama sertifikat yang dikehendaki oleh Pemohon tersebut untuk perbuatan hukum yang seperti apa;

Menimbang, bahwa selain itu, menjadi rancu apabila Pemohon meminta ditetapkan sebagai wali untuk kepentingan balik nama sertifikat dengan salah satu pemegang haknya adalah anak Pemohon yang masih dibawah umur yang dimohonkan perwalian dalam perkara *a quo*, karena anak tersebut sampai dengan perkara ini didaftarkan masih dibawah umur yang secara hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, maka selama anak tersebut masih dibawah umur dan tidak ada penetapan perwalian dan izin sebelumnya untuk mengalihkan tanah dengan salah satu pemegang haknya anak dibawah umur tersebut, maka tidak mungkin ada perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah sebelumnya, dan secara otomatis tidak bisa pula dilakukan tindakan administrasi berupa balik nama sertifikat, atau secara sederhana dapat disimpulkan, bagaimana hendak melakukan proses balik nama sertifikat sedangkan sebelumnya tidak ada pengalihan hak atas tanah?;

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada posita permohonan Pemohon yang berkaitan dengan kehendaknya untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anaknya yang masih dibawah umur, yakni posita angka 5 (lima) yang menyebutkan: 5. *Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian Anak Untuk Bertanda Tangan atas anak kandung di bawah umur Pemohon guna melakukan perbuatan hukum menghadap ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sertipikat Hak Milik No. : 3664 atas nama ; 1. SUWARNI, 2. KARYATI, 3. MURNI, 4. BAYU YUDA PANGESTU (Bukti P-6)*, justru semakin tidak dapat diidentifikasi apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Pemohon, karena dalam posita tersebut, Pemohon bahkan tidak menjelaskan untuk kepentingan apa menghadap ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga jangankan untuk menelusuri lebih dalam mengenai balik nama sertipkatnya untuk



perbuatan hukum apa, untuk kepentingan penetapan perwalian yang dikehendaki oleh Pemohon terhadap anaknya yang masih dibawah umur saja tidak diuraikan dengan jelas oleh Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa petitum permohonan Pemohon tidak jelas yakni tidak dapat diidentifikasi balik nama sertifikat yang dimaksud adalah untuk perbuatan hukum apa, dan petitum tersebut tidak didukung pula oleh alasan-alasan yang jelas, karena dalam posita permohonannya, Pemohon hanya mencantumkan "...perbuatan hukum menghadap ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sertipikat Hak Milik No. : 3664 atas nama ; 1. SUWARNI, 2. KARYATI, 3. MURNI, 4. BAYU YUDA PANGESTU", dimana posita tersebut justru tidak memiliki arti atau makna mengenai tujuan dari Pemohon untuk menghadap ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga menurut Hakim, hal-hal tersebut mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), dan sebagai konsekuensinya, permohonan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/sip/1982, tanggal 8 Desember 1982 yang menyebutkan "suatu gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan menurut hukum acara perdata, antara petitum dengan posita (*fundamentum petendi*) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti petitum (*tuntutan*) haruslah didukung oleh posita/*fundamentum petendi* yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya, bila syarat ini tidak terpenuhi maka pengadilan akan menjatuhkan putusan gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh Khoirul Anas, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan tersebut telah diucapkan secara elektronik dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Meli Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Meli Fitriana, S.H.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

| | |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - ATK | : Rp75.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| - Materai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah); |